

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

2021

KEPUTUSAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NO. 172.1/4, 28 HALAMAN.

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020 BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

- ABSTRAK
- Dalam Pelaksanaan dan Ketertiban sesuai Asas Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, perlu ditetapkan Pelaksana Teknis Peraturan Perundang-Undangan yaitu dalam bentuk Keputusan Pimpinan tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah
  - Dasar Pembentukan Keputusan Ketua DPRD ini adalah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yaitu pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 71) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 52)
  - Tugas Keanggotaan pada Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang ini adalah menerima, menyetujui, dan menyempurnakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah
- CATATAN :
- Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang ini berlaku sejak tanggal 25 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Semarang

